



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

KECAMATAN JATIREJO

Jalan Jendral Sudirman No. 58 Telp. (0321) 496740
Website : <http://jatirejo.mojokertokab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT JATIREJO KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR : 188.45/156/416-301/2023

TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN JATIREJO KABUPATEN MOJOKERTO

CAMAT JATIREJO

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Keputusan Camat Jatirejo tentang Rencana Kerja Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Presiden 29 tahun 2014 tentang SAKIP;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 14 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman evaluasi AKIP;
8. Peraturan Bupati Mojokerto No. 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatanan Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
9. Surat Keputusan Camat Jatirejo no 188.45/004/416-312/2022 tahun 2022 tentang pembentukan tim SAKIP;
10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
14. Peraturan Presiden 29 tahun 2014 tentang SAKIP;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 14 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman evaluasi AKIP;
17. Peraturan Bupati Mojokerto No. 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
18. Surat Keputusan Camat Jatirejo no 188.45/004/416-312/2022 tahun 2022 tentang pembentukan tim SAKIP;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan kegiatan Pembangunan sesuai tugas dan fungsi organisasi yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi;
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

KETIGA : Uraian Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada lampiran Kedua tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEEMPAT : Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Kerja dibuat setiap akhir tahun anggaran dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Mojokerto

Pada Tanggal: 22 Juni 2023

CAMAT JATIREJO

HARFENDY SETIYAPRAJA, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 19851217 200412 1 001

